

KEBEBASAN EKSPRESI KEAGAMAAN DI *JOGJA CITY OF TOLERANCE* (STUDI KASUS TOLERANSI DAN INTOLERANSI DI BALIK PLANK “TERIMA KOST PUTRA MUSLIM/PUTRI MUSLIMAH”)

Muryana

Abstract

Jogja City of Tolerance proceed approximately twelve years. But, discriminate based on religion still happen. On the one side it was human rights, but in the other side it taked another human rights. In the case of some boarding houses sometimes the owner put sentence such as “kost putri muslimah” in front of the homestay to informate someone who will rent. It can be assumption that different religion couldn’t be the tenant for this boarding houses. Whereas city of tolerance could be assumed that the member of city had multiculturalism perspective. Parekh affirmed that significant aspect of multikulturalism was politic of recognition. Accordingly, this paper will answer two question: firstly, why sentence such as “kost putri muslimah” put in some boarding houses; secondly, how tolerance means in this context. The answer explanation of two questions above was got from interview and photo documentation of boarding houses in Sleman and Kota Yogyakarta. It analyzed using Parekh’s theory, politic of recognition in multiculturalism. Based on the research, result was got that the owner of boarding houses have several reasons put the sentence. Firstly, they had trauma with different ethnicity. So, sensitivity of religion was used to safe. Secondly, they lived together with the tenant and they had education vision to the them. Therefore, tolerance has its context. The recognition to the other depends on their interest as the owner to keep their environment. In this context human rights relates to other human rights in togetherness. Human right could do in general.

Key Words: agama, *the other*, *Yang Kurang Sama*, diskriminasi, dialog, *politic of recognition*.

A. Pendahuluan

Jogja City of Tolerance adalah gelar keempat yang diberikan kepada Jogja setelah tiga gelar lainnya, yaitu Jogja Kota Pelajar, Jogja Kota Budaya dan Jogja Kota Sepeda.¹ Gelar ini selain berdasar pada realitas yang terjadi di Jogja, juga menjadi harapan warga Jogja, agar kota Yogyakarta menjadi seperti gelar tersebut. Realitas yang menunjukkan mulai meningkatkan aksi-aksi intoleransi di Jogja. Jogja mendapatkan peringkat kedua untuk aksi-aksi intoleransi yang justru meningkat dari 1 kasus pada tahun 2013 menjadi 21 kasus pada tahun 2014. Kasus-kasus intoleransi dalam hal kebebasan

¹ Sulistyawati, “Benarkah Jogja Merupakan *The City of Tolerance*,” *Artikel Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UII Yogyakarta Angkatan 2007* tidak diterbitkan.

beragama.² Kebebasan beragama yang senyatanya telah dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 E³, bahkan telah menjadi bagian dari jaminan hak insani, *human rights*. Tetapi, juga ada harapan di balik gelar yang diberikan. Oleh karena itu, gelar *Jogja City of Tolerance* menjadi harapan yang sangat besar agar Jogja berlaku toleran dalam keberagaman warganya.

Keberagaman warga Jogja salah satunya disebabkan oleh daya tariknya sebagai kota pelajar. Para pelajar dari penjuru negeri tanah air datang ke Jogja untuk menuntut ilmu. Ada banyak perguruan tinggi di Jogja, sehingga memicu angka migrasi ke Yogyakarta juga tinggi. Tingginya angka migrasi inilah memperkaya budaya di Yogyakarta, selain Jogja yang memang menjaga kuat tradisi Jawanya dengan Keraton sebagai simbolnya. Oleh karena itu, gelar sebagai Jogja Kota Budaya pun dilekatkan.

Namun gelar Jogja Kota Budaya bisa menjadi peluang dan ancaman bagi warga. Peluang semakin besar dengan perbedaan etnis yang masuk berarti memperkaya pengetahuan budaya bahkan menjadi miniatur Indonesia karena hampir seluruh komunitas-etnik di Indonesia ada di Yogyakarta.⁴ Hanya saja, hal ini juga bisa menjadi ancaman jika pengelolaan keragamannya hanya pada sampai di tingkat permukaan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa budaya yang diakui seringkali masih pada budaya yang mewujud dalam materi. Oleh karena itu, gelar selanjutnya dalam konteks ini adalah *Jogja City of Tolerance*. Gelar yang diberikan karena Jogja berhasil mengelola keragaman tetapi juga mengantisipasi kasus-kasus intoleransi yang beberapa kali terjadi dan dipublikasikan oleh media massa,

² “Kasus Intoleransi di Yogyakarta Mengkhawatirkan,” dalam <http://koran.tempo.co/konten/2014/06/02/343350/Kasus-Intoleransi-di-Yogyakarta-Mengkhawatirkan>, diakses 26 Juni 2015 pukul 12:32; “Kasus Intoleransi, DI Yogyakarta Diminta Waspada,” dalam <http://regional.kompas.com/read/2015/01/19/16311881/Kasus.Intoleransi.DI.Yogyakarta.Diminta.Waspada>, diakses 26 Juni 2015 pukul 12:32; “Kasus Penyerangan Umat Agama di Jogja,” dalam <https://indonesiacompanynews.wordpress.com/2014/05/31/kasus-penyerangan-umat-agama-di-jogja/>, diakses 26 Juni 2015 pukul 12:32; Wahid Institute: DIY Urutan Kedua Kasus Intoleransi Sepanjang 2014,” dalam <http://citizendaily.net/wahid-institut-diy-urutan-kedua-kasus-intoleransi-sepanjang-2014/>, diakses 26 Juni 2015 pukul 12:38; “Komnas HAM: Intoleransi di Yogyakarta Sudah di Ambang Batas,” <http://news.detik.com/berita/2595993/komnas-ham-intoleransi-di-yogyakarta-sudah-di-ambang-batas>, diakses 26 Juni 2015 pukul 12:39; “Menyedihkan, Yogya Juara Dua Daerah Intoleran Se-Indonesia,” <http://liputanislam.com/berita/yogya-juara-dua-daerah-intoleran-se-indonesia/>, diakses 26 Juni 2015 pukul 12:41.

³ UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2 yang berbunyi, “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya.”

⁴ Kata Jogja digunakan sebagai panggilan singkat Yogyakarta dan mengacu pada Yogyakarta dalam tingkat Provinsi. Sementara itu, Kota Yogyakarta menunjukkan Yogyakarta sebagai kotamadya, mengingat ada empat kabupaten lainnya seperti: Sleman, Gunungkidul, Bantul dan Kulonprogo.

seperti penyerangan terhadap diskusi bersama Irsyad Manji, penghancuran makam raja, penanaman kebencian terhadap Syi'ah, dsb.

Gambar 1.
Kos/Pemondokan dengan Plank Terima Kos Muslimah; Kost Putri Muslimah



Di balik kasus-kasus yang dipublikasikan dalam media tersebut, ada kasus yang masih terjadi dan tidak terpublikasi oleh media tetapi tetap hidup dan semakin berkembang, yaitu segregasi sosial berbasis agama pada kehidupan Jogja sebagai Kota Pelajar. Kasus ini tentang kos/pemondokan yang hanya menerima penyewa dengan agama yang sama. Agama yang sama dengan pemilik/induk semangnya. Biasanya, pemilik/induk semang akan menempel papan bertuliskan “Terima Kos Muslimah”, “Kost Putri Muslimah”, lihat Gambar 1. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya untuk menjelaskan mengapa hal ini terjadi dan bagaimana toleransi dimaknai dalam konteks kasus tentang pemondokan ini.

Studi ini dilakukan di Kota Yogyakarta dan Sleman yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pemondokan. Adapun narasumber studi ini adalah pemilik kos/pemondokan yang secara nyata menempelkan/meletakkan papan bertuliskan “Terima Kos Muslimah”, “Kost Putri Muslimah” di depan rumahnya meskipun ada beberapa kos/pemondokan yang tidak menerima non-muslim/muslimah tetapi tidak mengungkapkannya secara eksplisit dalam bentuk *plank*, sebagaimana kutipan wawancara di Sleman berikut:

Ini kos putra muslim, ibu tidak menerima kos untuk non-islam. Bukan apa-apa, hanya menjaga saja. Kalau sesama lebih enak daripada ibu mengurus anak kos yang non-Islam. Di depan kos tidak ditulis “kos putra muslim,” cukup ditulis nama kosnya saja “kos Gemini.” Anak-anak yang kos di sini biasanya ikut teman-temannya yang sudah pernah tinggal di sini. Sebelum ibu menerima anak kos baru, ibu minta identitas lengkap dan membicarakan kesepakatan terlebih dahulu. Ibu cukup senang tinggal dengan anak-anak di sini, selain mereka tidak banyak ulah, mereka mengerti sopan santun.⁵

Oleh karena itu, narasumber studi ini adalah pemilik kos/pemondokan yang mengungkapkan aturan secara eksplisit dalam bentuk papan tersebut. Studi ini akan difokuskan pada kos/pemondokan di sekitar salah Perguruan Tinggi Islam Negeri di Jogja. Asumsinya, ada muslim dan muslimah dari mahasiswa Perguruan Tinggi tersebut yang telah jelas menjadi target/sasaran/konsumen utama kos/pemondokan, yaitu Kota Yogyakarta dan Sleman. Jadi, studi ini dilakukan pada kedua wilayah tersebut. Dengan alasan, *pertama*, kedua kabupaten tersebut memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang kos/pemondokan. *Kedua*, tepat di kedua wilayah tersebutlah tampak ada beberapa kos/pemondokan yang menempelkan plank khusus untuk kos/pemondokan muslim/muslimah.

Untuk itu, teori Bikhu Parekh tentang *politic of recognition* dalam masyarakat multikultural digunakan untuk menjelaskan bagaimana keragaman dikelola dan masalah di dalamnya diuraikan. Ada beberapa sub judul yang digunakan untuk menjawab kedua masalah tersebut di atas. *Pertama*, *politic of recognition* secara teoritik yang dibangun oleh Bikhu Parekh dan dimaknai oleh Amin Abdullah dijelaskan untuk mengerangkai tulisan ini. Selanjutnya gambaran tentang kos/pemondokan di Yogyakarta termasuk peraturan yang diberlakukan untuk mengaturnya dijelaskan dalam sub-judul *Kedua*. Adapun *ketiga*, pemahaman pemilik kos/pemondokan tentang perbedaan diuraikan untuk menggali solusi dan pemahaman tentang praktek toleransi.

B. *Politic of Recognition* dalam Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural, selain disebabkan oleh adanya (*take for granted*), seperti Indonesia, juga merupakan salah satu dampak dari migrasi yang disebabkan oleh banyak hal/faktor. Sementara itu, paham yang telah menjadi ideologi untuk memahami, mengatur dan mewadahi kebutuhan

⁵ Seluruh hasil wawancara di dalam tulisan ini dituliskan dengan menyamarkan nama narasumber/*interviewer*. Wawancara dengan Aminah, Pemilik Kos, Sleman, 11 Mei 2015.

masyarakat multikultural disebut multikulturalisme. Dengan demikian, jika multikultural adalah keniscayaan, maka multikulturalisme adalah bentuk respon terhadap keniscayaan tersebut. Di dalam penjelasan ajaran agama Islam keduanya dijelaskan dalam Q.S. Al Hujuraat (49): 13, bahwa manusia memang diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal dan memperoleh manfaat untuk kesejahteraan hidup bersama.⁶

Menurut M. Quraish Shihab, saling mengenal menekankan keterbukaan yang memberikan dampak pada saling memberi manfaat, yaitu ketakwaan, kedamaian, kesejahteraan. Secara singkat, saling mengenal dapat melahirkan teknologi yang menyejahterakan lahir dan bathin. Jika saling mengenal tersebut enggan dilakukan maka berdampak pada kerusakan di bumi, seperti bencana. Saling mengenal berangkat dari spirit dan pemahaman bahwa kesatuan asal usul manusia menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Oleh karena itu, pembedaan dan perasaan yang lebih tinggi daripada yang lain, baik antar suku bangsa, suku dan warna kulit, serta jenis kelamin menjadi tidak wajar.⁷ Pada konteks inilah hak insani (*human rights*) relevan untuk diperjuangkan dan ditegakkan dalam kehidupan. Hak insani ini dikerangkai dalam konteks pengaturan masyarakat multikultural, yaitu multikulturalisme.

Pembedaan dan perasaan yang lebih tinggi atau lebih baik dari suku bangsa, suku dan warna kulit, serta jenis kelamin ini dapat dikategorikan sebagai bibit diskriminasi. Meskipun diskriminasi dapat bermakna positif karena memberikan keistimewaan pada yang masih membutuhkan bantuan, tapi juga dapat bermakna negatif.⁸ Diskriminasi negatif ini berkembang dan berakar prasangka yang telah disepakati bersama bahkan telah diinstitutionalisasi.⁹ Kesepakatan memberlakukan yang berbeda secara berbeda dalam kesepakatan bersama, misalnya dalam kumpulan kampung, kumpulan RT, atau bahkan provinsi.

Sebagai dampak dari migrasi, diskriminasi tidak hanya dirasakan oleh Jogja, tetapi juga bangsa-bangsa di dunia seperti Amerika Serikat, Canada, Australia, Swedia, dsb. Diskriminasi yang terjadi tidak hanya oleh pribumi

⁶ Q.S. Al Hujuraat (49): 13, yang artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

⁷ M. Quraish Shihab, 2012, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Jilid 12, Penerbit Lentera Hati, Jakarta, hlm. 616-618.

⁸ Penjelasan Mailinda, Fasilitator, *Short Course Human Rights and Sharia* di UGM, 1 Juni 2015.

⁹ Clemente Barron, "Racism and Religious Life," *Review for Religious*, September-October 1996, p. 496.

terhadap pendatang, tetapi juga diskriminasi rasial yang berdampak pada stereotipe atau stigma suku-bangsa tertentu. Diskriminasi semacam inilah yang menjadi bentuk intoleransi. Oleh karena itu, bangsa-bangsa tersebut mengatur keragaman sebagai dampak migrasi dari luar bangsanya dengan dan melahirkan konsep multikulturalisme.

Multikulturalisme memiliki akar kata kebudayaan. Sebagai ideologi, multikulturalisme lahir dan menjadi respon dan kritik sosial, kultural, politik terhadap munculnya *black power*, feminis, gay, dll. Sehingga multikulturalisme menjadi alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya, sebagaimana kelahiran deklarasi hak asasi manusia/hak insani (*human rights*)¹⁰. Sebagai respon terhadap permasalahan yang muncul dan berkembang akibat banyaknya pendatang di Amerika Serikat, Canada, Australia, dan Swedia, multikulturalisme pun berkembang. Multikulturalisme sebagai ideologi pun berkembang dari asimilasi/*melting pot* menjadi *salad bowl*. *Melting pots* berarti para migran dari suku bangsa yang berbeda dan beragam disatukan menjadi suku bangsa satu yang baru, sehingga menafikan identitas asal yang kaya dan beragam. Sementara, *salad bowls* memberikan ruang pada suku-bangsa yang beragam dan berbeda untuk hidup bersama dengan identitasnya masing-masing.¹¹ Meskipun dalam konsep *salad bowls*, negara bisa saja mengeluarkan suku-bangsa yang tidak disukai, seperti orang yang makan *salad* tapi tidak suka salah satu sayur atau buah di dalam mangkuk tersebut.¹² Oleh karena itulah, model multikulturalisme tersebut memiliki dan membawa konteksnya masing-masing.

Terkait dengan konteks multikulturalisme tersebut, Bikhu Parekh menjelaskan tentang multikulturalisme mulai dari pemahaman tentang keseragaman, perbedaan, observasi terhadap penerapannya hingga kritik terhadapnya. Multikulturalisme berbeda dengan keanekaragaman. Multikulturalisme berbicara tentang keanekaragaman atau perbedaan yang dilekatkan secara kultural, sementara keanekaragaman menunjukkan perbedaan yang diperoleh secara kultural.¹³ Perbedaan dalam multikulturalisme dilekatkan, sementara itu perbedaan dalam keanekaragaman diperoleh dari asalnya. Oleh karena itu, multikulturalisme menuntut adanya pengakuan, *politic of recognition*.

¹⁰ *Human Rights* yang lazimnya diartikan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), lebih tepat jika dimaknai sebagai Hak Insani. Penjelasan Miki, Penerjemah Bahasa, *Short Course Human Roghts and Sharia* di UGM, 5 Juni 2015.

¹¹ Bruce Thornton, "Melting Pots and Salad Bowls," *Hoover Digest*, October 26, 2012.

¹² "America: Melting Pot or Salad Bowl?"

¹³ Bhikhu Parekh, 2008, *Rethinking Multikulturalis: Keragaman Budaya dan Teori Politik*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 15.

Politik of recognition dalam multikulturalisme itu adalah tanggapan dari kenyataan yang multikultural.¹⁴ Jika multikultural merupakan keniscayaan, maka multikulturalisme adalah tanggapan berupa tindakan/perlakuan yang bisa saja/mungkin diberikan atau tidak dilakukan. Oleh karena itulah, pengakuan itu disebut sebagai bagian dari politik. Politik yang tidak identik dan berarti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Akan tetapi, politik berarti pengakuan yang berdampak pada pemberian akses, fasilitas dan kesempatan, serta manfaat.

Berdasar pada konteks tersebut di atas, multikulturalisme dalam penjelasan Amin Abdullah membaca pemikiran Bikhu Parekh memiliki dua titik tekan, yaitu politik dan pengakuan. Pengakuan tersebut dibangun oleh sensitivitas kultural, religius, etnisitas dan terhadap orang lain, *'the other'*. Salah satu bentuk, pengakuan terhadap *'the other'* yang membutuhkan adalah *additional rights* bagi perempuan di parlemen, 'quota 30%' di Indonesia.¹⁵ *Additional rights* tersebut diberikan karena perempuan membutuhkan dukungan untuk mendapatkan posisi di parlemen dengan keterbatasan yang dimiliki akibat patriarki. Harapannya, hak tersebut dapat memberikan akses, fasilitas, kesempatan dan manfaat yang sama dengan laki-laki. Selain itu, *additional rights* kepada para disabilitas dalam fasilitas publik. Mereka diberikan jalan dan tempat khusus agar mudah dalam mengakses bus kota. Dalam konteks ini, politik pengakuan menuntut adanya negosiasi, kompromi dan konsensus dilakukan.¹⁶ *Additional rights* tersebut, tidak berarti bahwa mereka yang diistimewakan memiliki hak bebas tak terbatas. Hak mereka dibatasi oleh aturan dalam kaitannya hidup bersama dengan orang lain. Dalam konteks inilah, ada toleransi dan intoleransi yang lahir dari masyarakat.

Toleransi berarti tahan, bersabar dalam bahasa latin, *tolerare*.¹⁷ Toleransi menyiratkan kebenaran tentang ketidaksetujuan masyarakat dan mengandalkan pengendalian diri mereka.¹⁸ Jadi, toleransi bergantung pada pengendalian diri dalam menerima kekeliruan yang terjadi. Adanya peraturan dalam konteks ini dapat dilanggar karena kekuatan toleransi pada penegak peraturan dan sasaran peraturan. Ada konteks yang diberlakukan sehingga sesuatu harus dilakukan dan tidak harus dilakukan.

¹⁴ Bhikhu Parekh, *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁵ Kuliah Amin Abdullah, Filsafat Islam dan Resolusi Konflik, 31 Desember 2008.

¹⁶ Penjelasan Amin Abdullah tentang teori *politik of recognition* dalam buku Bhikhu Parekh, *Op.Cit.*

¹⁷ Save M. Dagun, 1997, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Lembaga Pengkajian Budaya Nusantara (LPKN), Jakarta, hlm. 1144.

¹⁸ Bhikhu Parekh, *Loc.Cit.*, hlm. 13.

Di Jogja toleransi dibentuk oleh budaya rembugan (dialog).¹⁹ Adapun dialog mensyaratkan adanya keterbukaan, sikap kritis dan kesediaan untuk saling mendengar dan untuk mengemukakan pendapat secara seimbang. Sehingga tujuan dialog untuk membangun kesadaran dan mencari solusi masalah dapat dicapai.²⁰ Syarat tersebut ditegaskan oleh Hery Zudianto dalam konsepsinya tentang toleransi berikut.

*Yogyakarta is well-known as a “City of tolerance” in Indonesia. The local wisdom concept of teposeliro (or literally “tolerance” in Javanese) which means the spirit of mutual respect reciprocally in harmony has important role in acculturating other cultures introduced by settlers from outer islands or overseas. Tolerance encourages people to be open-minded understanding the differences and not resist against different ideas. That is, tolerant views which extend beyond individual interests, understanding that other peoples’ interests do exist and has to be equally considered. Nevertheless, there is presence of mutual interest which bounds to be mutually respected as well.*²¹

Berdasar kutipan di atas, toleransi lahir dari kearifan lokal Jawa yaitu kata *teposeliro*. *Teposeliro* berarti upaya saling menghargai dalam harmoni yang berperan untuk memperkenalkan budaya yang lain dan berbeda. Oleh karena itu, toleran berarti juga mempertimbangkan adanya/eksistensi dan kesetaraan antara kepentingan-kepentingan, bukan hanya kepentingan sendiri. Dalam konteks ini, toleransi dibutuhkan untuk mencapai keharmonisan dalam masyarakat. Sebagai mekanisme kontrol, toleransi menuntut masing-masing anggota masyarakat agar mampu berkonsultasi dengan perasaannya sendiri untuk mengukur apakah perbuatannya itu sudah selaras dengan tuntutan lingkungan dan masyarakat di mana dia berada.²² Dalam konteks inilah, toleransi lahir dari negosiasi, kompromi dan konsensus.

Dengan demikian, *politic of recognition* dalam masyarakat multikultural akan dilihat aplikasinya dalam praktek toleransi di Jogja. Praktek toleransi dalam konteks pengakuan warga Jogja terhadap para pendatang yang berbeda suku-bangsa yang ingin hidup bersama mereka.

¹⁹ Zaenal Abidin Eko Putro, “Ketahanan Toleransi Orang Jawa: Studi tentang Yogyakarta Kontemporer,” *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol. 15, No. 2, Juli (2010), hlm. 21.

²⁰ Th. Sumartana, St. Sunardi dan Farid Wajidi, “Menuju Dialog Antar Iman”, dalam Abdurrahman Wahid, dkk., 2004, *Dialog: Kritik & Identitas Agama*, Institut DIAN/Interfidei, Yogyakarta, hlm. xxiii-xxv.

²¹ Herry Zudianto, “Yogyakarta: Management of Multiculturalism,” Presentation on Session 1 “Multicultural Society” in 3rd UCLD ASPAC Congres 2010, Hamamatsu.

²² Muryana, dkk., 2015, “Sektor Kedisiplinan”, *Draft Blueprint Jogja City of Tolerance*.

Praktek hidup bersama ini dicontohkan dengan kasus kos/pemondokan “Terima Kos Muslimah”, “Kost Putri Muslimah”.

C. Janji dan Harapan dari “Terima Kos Putri Muslimah/Putra Muslim” di Jogja

Kos/pemondokan merupakan usaha yang menjanjikan di Jogja. Peluang ini terkait erat dengan gelar yang diberikan terhadap kota Yogyakarta, Jogja Kota Pelajar. Oleh karena itu, kos/pemondokan merupakan salah satu bentuk bisnis yang dapat dilakukan tidak hanya oleh pribumi tetapi juga pada pendatang. Sebagai bisnis, kos/pemondokan dapat menggunakan sebagai ruang dari rumah utama atau bahkan membuka lahan baru untuk menjadikannya khusus sebagai kos-kosan. Bahkan, iklan kos/pemondokan tidak hanya ditempel di depan rumah tapi juga di pinggir jalan dan ada juga yang dimuat dalam website atau blog. Biasanya, kos/pemondokan yang diiklankan jauh dari rumah yang disewakan mencantumkan fasilitas yang ditawarkan, seperti Gambar 2.

Selain fasilitas, persamaan agama menjadi catatan penting dalam kata-kata “Kost Muslimah/Muslim.” Kata-kata tersebut dijadikan sebagai penawaran utama oleh pemilik kos, sementara fasilitas mengikuti setelah pesan tentang peraturan disampaikan. Selain sebagai peraturan, kata juga menjadi tanda yang memberikan isyarat kepada pendatang bahwa ada tempat yang aman dan nyaman untuk umat Islam di Jogja. Kos/pemondokan dengan basis nilai yang sama yaitu agama yang sama, seperti diungkapkan oleh Vikar berikut.²³

Terkait tentang tulisan yang di tempel di depan (TERIMA KOS PUTRA MUSLIM), iya karena ibu dan bapak adalah orang Islam. Orang yang patuh terhadap NU. Posisi kos ini berada di depan SD Muhammadiyah, jadi dengan keadaan yang seperti ini ibu bermaksud melindungi dan mempertahankan ideologi/keyakinan. Maksudnya agar mas-mas yang ingin mencari tempat tinggal bisa ke sini, apalagi yang lulusan dari pondok.

Secara psikologis, iklan dan promosi tersebut mampu memberikan janji dan harapan keamanan dan kenyamanan kepada pendatang yang belum mengetahui medan Jogja. Dalam hal ini persamaan seagama memberikan jaminan utama tentang keselamatan, keamanan dan kenyamanan. Apalagi jika dari daerah asalnya para pendatang tersebut telah biasa hidup dalam kultur

²³ Wawancara dengan Vikar, Penjaga Kos Putra Muslim, Yogyakarta, 8 Juni 2015.

yang homogen, monokultur dan ditambah lagi jika memiliki trauma terhadap kultur yang heterogen, multikultur.

Berdasar pada realitas tersebut di atas, ada dua macam kos/pemondokan, yaitu *pertama*, kos/pemondokan di mana induk semang tinggal bersama dan mengontrolnya langsung. *Kedua*, kos/pemondokan di mana induk semang hidup secara terpisah dengan kos/pemondokan. Kontrol dan pengawasan pada kos/pemondokan model kedua ini biasanya: *pertama*, diserahkan kepada asisten rumah tangga atau penjaga kos/pemondokan; *kedua*, dilakukan dari jauh dengan memilih salah satu penyewa sebagai pemimpin. Pemimpin adalah orang yang dipercaya oleh induk semang sebagai mediator atau penyambung komunikasi antara penyewa dan pemilik. Tipe kontrol semacam ini dibentuk oleh spirit induk semang dalam bisnis kos-kosan. Induk semang memposisikan dirinya sebagai orang tua kedua seperti yang dilakukan oleh Mira, Joko dan Sri, serta Nono. Mereka memposisikan sebagai orang tua kedua karena telah merasakan menjadi anak kos ketika mereka kuliah dulu dan mereka adalah pendatang dari luar Jogja yang menetap di Jogja karena menikah dengan orang Jogja atau anaknya kuliah di Jogja. Sehingga mereka lebih senang jika ada orang tua yang secara langsung menitipkan anaknya pada mereka.²⁴

Gambar 2.
Iklan Kos di Jalan dan di Blog



Berdasarkan lima informan yang diwawancarai, dua di antaranya adalah pendatang dari Tulungagung, Solo dan Aceh. Adapun dua lainnya adalah dari Gunungkidul dan Kulonprogo. Jadi, tidak ada pemilik yang asli dari Kota Yogyakarta. Selain sebagai peluang bisnis, mereka menerima kos/pemondokan karena merasa mengalami pengalaman yang sama.

²⁴ Wawancara dengan Mira, Pemilik Kos Putri Muslimah, Yogyakarta, 29 Mei 2015; Wawancara dengan Joko, Pemilik Kos Putri Muslimah, Yogyakarta, 29 Mei 2015; Wawancara dengan Sri, Pemilik Kos Putri Muslimah, Yogyakarta, 8 Juni 2015.

Notabene, mereka yang memiliki kos/pemondokan adalah mereka yang pernah merasakan menjadi pelajar dan hidup indekos di Jogja.

Untuk itu, dari mereka ada yang mendaftarkan usahanya kepada pemerintah kota ketika mengajukan izin mendirikan bangunan²⁵, tapi juga ada yang tidak meminta izin dengan alasan, “tidak diurus tidak apa-apa.”²⁶ Padahal peraturan tentang perlunya izin pendirian kos/pemondokan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Termasuk di dalamnya, aturan tentang dasar asas dan tujuan penyelenggaraan kos/pemondokan, yaitu “penyelenggaraan pondokan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan, dengan berpedoman pada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan.”²⁷ Oleh karena itu, apapun peraturan yang diberlakukan oleh pemilik kos/pemondokan dianggap sah karena aset kos/pemondokan tersebut adalah milik mereka.

Dalam konteks tersebut di atas, peraturan tersebut tampaknya belum memberikan penjelasan tentang bagaimana pengelolaan keragaman dalam konteks kos/pemondokan di Kota Yogyakarta dan Sleman. Sehingga, pernyataan sebagaimana kutipan wawancara dengan ketua RT berikut ini bisa saja terjadi dan diamini untuk menjadi kesepakatan seluruh warga kampung yang dipimpinnya.

Apapun agamanya, etnisnya, kulit warnanya, kita harus saling menghormati. Ya bagaimana ya mbak, karena untuk menghormati untuk menjaga keamanan, kampung sini rata-rata tidak menerima anak timur. Semua orang tahu kala mereka memiliki budaya tengkar, minum-minuman, apalagi mayoritas bukan orang muslim. Jadi daripada terjadi hal-hal yang nantinya malah merusak ketenangan kampung sini, mending tidak saja.²⁸

Faktor keamanan seolah-olah menjadi faktor utama bahwa diskriminasi etnis boleh dilakukan. Selain itu, juga disebabkan oleh trauma yang terjadi akibat cara hidup yang berbeda. Cara hidup yang jika dibiarkan maka akan mengancam keamanan dan kenyamanan bersama. Seperti yang diceritakan oleh Nono²⁹ tentang salah satu peristiwa yang menunjukkan cara hidup yang berbeda anak timur.

²⁵ Wawancara dengan Nina, Pemilik Kos Putri Muslimah, Yogyakarta, 29 Mei 2015.

²⁶ Wawancara dengan Sri, Pemilik Kos Putri Muslimah, Yogyakarta, 8 Juni 2015.

²⁷ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan BAB II Asas dan Tujuan Pasal 3.

²⁸ Wawancara dengan Bendo, Ketua RT, Yogyakarta, 17 Mei 2015.

²⁹ Wawancara dengan Nono, Ketua RT, Sleman, 16 Juni 2015.

Pada suatu waktu ada seorang anak Papua yang sedang marah. *Pertama*, dia hanya dibiarkan saja mengekspresikan marahnya. Tak lama, kemarahan anak tersebut berdampak pada kerusakan warung yang ada di sekitarnya dengan memutar-mutar helm dan melemparkannya. Pada saat itulah, langkah *kedua* warga setempat dilakukan, yaitu melawan anak tersebut agar kerusakan lingkungan sekitar tidak semakin meluas. Bahkan, bukan hanya anak Papua, tapi juga pada anak Nusa Tenggara Timur yang digrebek oleh lima Truk polisi karena ada banyak senjata di asrama mereka.

Realitas di atas dipelajari, *dititeni*,³⁰ dan diambil pelajarannya oleh warga Jogja sehingga tampak menjadi dan memberikan stereotipe terhadap anak Timur yang “*brangasan*”.³¹ Oleh karena itu, keputusan secara pribadi memiliki kos/pemondokan tampak menjadi kesepakatan umum untuk tidak menerima mereka daripada “*golek memolo*”.³² Menurut Mailinda kesepakatan tersebut telah menjadi *gentle agreement* antara elit Jogja-Papua, bahwa peristiwa apapun yang dilakukan oleh orang Timur/Papua tidak akan ditindak dengan tegas. Hal ini tidak hanya berlaku dalam konteks kos/pemondokan tetapi juga termasuk peristiwa pelanggaran lalu lintas.³³ Penegakan hukum seringkali tidak dilakukan kepada orang Timur yang secara ras tampak jelas berbeda untuk menghindari konflik. Oleh karena itu, dalam konteks kos/pemondokan warga bersepakat untuk tetap menerima mereka di satu area tertentu, dalam bentuk asrama, yang dapat dikontrol dan diawasi aktivitasnya, yaitu di depan kantor aparat desa. Meskipun, aparat desa menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai wewenang untuk mengontrol dan mengawasi mereka.³⁴ Padahal *gentle agreement* tersebut justru semakin memperbesar kemungkinan bahwa orang Timur semakin eksklusif hidup dengan komunitasnya sendiri dan sebaliknya, orang Jogja semakin meyakini dan membuktikan bahwa orang Timur memang seperti citra yang dilekatkan kepada mereka.

Oleh karena itu, pemberlakuan hukum yang sama kepada semua warga signifikan tetap dilakukan agar edukasi, evokasi dan advokasi tentang

³⁰ Dtiteni berarti diingat-ingat dan diwaspadai agar tidak terjadi lagi.

³¹ *Brangasan* berarti mudah tersinggung. Wawancara dengan Nono, Ketua RT, Yogyakarta, 16 Juni 2015. *Brangasan* ini disejajarkan dengan tempramen. Tempramen (*temprament*) adalah disposisi reaktif seseorang, bagian yang spontan dari kepribadian seseorang. Ini merupakan kombinasi disposisi yang karakteristik yang ditimbulkan oleh emosi, hasrat, dan suasana hati. Pada hakekatnya, tampaknya tempramen bersifat bawaan (*inborn*). Di samping, tempramen juga dapat diubah dengan proses belajar. Jadi, tempramen memiliki dua faktor, yaitu faktor bawaan dan faktor yang dipelajari. Frank J. Bruno, 1989, *Kamus Istilah Kunci Psikologi*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 301-302.

³² *Golek memolo* berarti mencari masalah. Wawancara dengan Nono, Ketua RT, Yogyakarta, 16 Juni 2015.

³³ Mailinda, Moderator, Seminar *Freedom of Religion* di UGM Yogyakarta, 12 Juni 2015.

³⁴ Wawancara dengan Lono, Lurah, Yogyakarta, 11 Juni 2015.

peraturan sebagai standar hukum kepada seluruh warga Jogja dapat ditegakkan. Meskipun membutuhkan keajegan dan waktu yang lama untuk secara perlahan-lahan keluar dari *gentle agreement* tersebut. Sehingga multikulturalisme yang terjadi di Jogja tidak seperti kritik terhadap teori *salad bowl*, yaitu mengeluarkan/menyinkingirkan salah satu bagian dari salad yang tidak disukai. Akan tetapi, multikulturalisme yang berangkat dari pemahaman dan pengakuan terhadap entitas yang berbeda di Jogja.

Dengan demikian, plank “Terima Kos Putri Muslimah/Putra Muslim” di Jogja mengandung berbagai makna. Makna secara luas, adanya plank tersebut menunjukkan adanya kebebasan ekspresi beragama di Jogja, meskipun secara implisit menegaskan segregasi sosial hingga diskriminasi berbasis agama dan tidak ada larangan melakukannya. Secara khusus, makna plank tersebut berarti, *pertama*, usaha sosialisasi pemilik kos/pemondokan tentang usahanya yang menunjukkan ada kamar kosong. *Kedua*, plank yang dipasang juga berarti ada peraturan yang diberlakukan oleh pemilik kos/pemondokan agar kebersihan dan keamanan aset usahanya dapat terjaga, begitu juga dengan kenyamanannya sebagai manusia yang hidup bersama dalam masyarakat yang multikultur. Adapun multikultur ini dapat dikelola dan dikontrol melalui basis ajaran agama yang sama yaitu Islam. Asumsi yang dibangun bahwa dengan seiman maka akan lebih mudah mengarahkan.³⁵ Selain, adanya visi pemilik kos/pemondokan yang bukan hanya bisnis semata, tetapi juga mendidik.

Dalam konteks tersebut, pada point *ketiga* di balik plank tersebut, agama berfungsi sebagai alat untuk meredam sensitivitas etnik, bahkan diskriminasi rasial yang terjadi. Agama yang telah menjadi ideologi memberikan hak dan kewajiban kepada pemeluknya untuk mempertahankannya. Hal ini bahkan dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28E tentang kebebasan beragama dan bertempat tinggal dan UU RI No. 39 Tahun 1999 Pasal 30 tentang rasa aman dan Pasal 31 tentang larangan mengganggu kediaman orang lain. Sehingga kebebasan berekspresi dalam beragama merupakan perbedaan yang telah biasa hidup dan berkembang di Jogja. Oleh karenanya sehingga segregasi sosial berbasis agama merupakan hal yang lumrah dan lebih mudah dipahami daripada segregasi sosial berdasarkan etnisitas. Meskipun, kenyataan adanya pengecualian terhadap yang berbeda etnis, etnis tertentu dari Timur, jika stereotipe yang dibangun semakin kuat tersebar dan mendaging, serta trauma diobati dan disembuhkan, dapat menegaskan adanya diskriminasi rasial di Jogja. Padahal jika kembali kepada

³⁵ Wawancara dengan Nono, Ketua RT, Yogyakarta, 16 Juni 2015; Wawancara dengan Mira, Pemilik Kos Putri Muslimah, Yogyakarta 29 Mei 2015; Wawancara dengan Joko, Pemilik Kos Putri Muslimah, Yogyakarta, 29 Mei 2015.

ajaran agama Islam, yang menjadi dasar pegangan pemiliki kos/pemondokan, sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam Q.S. Al Hujuraat (49): 13, bahwa perbedaan yang diciptakan oleh Tuhan ditujukan untuk saling mengenal dan saling memberi manfaat sehingga tercipta keharmonisan hidup. Perbedaan tersebut bukan untuk dibenci dan disingkirkan, tetapi untuk dipahami karena ada kelebihan di dalamnya yang dapat digunakan untuk melengkapi kekurangan yang dimiliki.

D. Menelisik dan Mengurai Trauma dalam Intoleransi “Terima Kos Putri Muslimah/Putra Muslim” di Yogyakarta

Menurut F. Budi Hardiman, trauma adalah “teror” yang meninggalkan jejak luka yang memasung jiwa para korban di dalam rasa tak berharga sebagai individu. Trauma merupakan bagian dari segitiga ketidakberdayaan yang terkait erat dengan massa dan terror. Massa adalah orang-orang yang menyerahkan kebebasannya sebagai individu dan-dalam ketidakberaniannya untuk berpikir sendiri-membiarkan diri dipakai sebagai elemen-elemen kekuatan kelompok. Oleh karena itulah, di dalam segitiga ketidakberdayaan tersebut manusia sebagai individu takut menggunakan akal yang dimilikinya itu secara publik dan memilih tunduk pada dogma otoritas.³⁶ Dengan demikian, trauma dipengaruhi oleh massa dan membutuhkan pemaafan massa untuk mengurai dan menyembuhkannya.

Adapun latar belakang pemilik kos/pemondokan memasang plank “Terima Kos Putri Muslimah/Putra Muslim” bukan hanya keputusan pribadi/individu akan kesadaran mereka dalam hidup beragama secara homogen, tetapi juga disebabkan oleh massa dan trauma yang menimbulkan terror. Massa itu muncul akibat trauma yang disebabkan oleh “*the other*” yang dianggap menyimpang dan kurang sama dengan mayoritas, yaitu anak Timur yang dianggap *brangasan*. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Sri yang menempelkan plank karena kos/pemondokannya dekat dengan tempat hiburan malam. Oleh karenanya, plank tersebut dia anggap berfungsi untuk menolak mereka yang bekerja di tempat hiburan malam tersebut. Menurutnya, orang yang beragama Islam, muslimah, itu baik tidak dekat dengan kenakalan remaja, seperti yang terjadi di tempat hiburan malam tersebut.³⁷ Selain, ada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tetangga mereka, sehingga mereka berharap hal tersebut tidak terjadi lagi pada mereka. Antisipasi dan kewaspadaan ini bahkan menjadi kesepakatan bersama warga di wilayah tertentu.

³⁶ F. Budi Hardiman, 2011, *Massa, Teror dan Trauma: Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita*, Lamalera dan Ledalero, Yogyakarta dan NTT, hlm. viii.

³⁷ Wawancara dengan Sri, Pemilik Kos Putri Muslimah, Yogyakarta, 8 Juni 2015.

Kedua, massa itu dipengaruhi oleh konsumen kos/pemondokan yang menuntut konsistensi pemilik kos/pemondokan terhadap peraturan yang ditetapkan dan kenyamanan dengan cara hidup yang monokultur. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Sri dan Pak Nono. Salah satu yang meneguhkan mereka untuk memasang plang “Terima Kos Putri Muslimah/Putra Muslim” adalah permintaan penyewa kos/pemondokan. Pak Nono menceritakan bahwa awalnya kos/pemondokannya disewakan kepada semua agama, tapi karena ada masukan dari salah satu penyewa, maka dia bersama keluarganya memutuskan untuk menyewakan kepada muslim saja. Penyewa tersebut mengatakan kepada pak Nono, “masa ketika bulan puasa, mereka masak indomie.” Dengan alasan tersebut, pak Nono menegaskan bahwa menyewakan kepada yang seiman akan lebih mudah untuk mengarahkan.³⁸ Pengalaman yang sama juga terjadi pada Ibu Sri. Ketika dia memutuskan menerima non-muslim satu orang meskipun telah memasang plang “Terima Kos Putri Muslimah/Putra Muslim”, ada salah satu dari anak kos yang muslim mengingatkannya/mengkomplain konsistensinya.³⁹ Meskipun dalam pengalaman keduanya, tidak ada pengalaman yang menunjukkan tentang ketidakharmonisan dengan agama lain ketika kos/pemondokan disewakan kepada agama lain. Akan tetapi, ada ketakutan terhadap yang berbeda, *the other*, disebut heterofobia.

Ada tiga kategori *the other* berdasarkan deformasinya dalam penjelasan F. Budi Hardiman, yang diartikan sebagai *Yang Lain*. *Pertama* adalah *Yang Ekstrem Lain*, seperti kecoa, bunci, E.T.I., Tuhan. Kelainan mereka merahasiakan kesamaan yang mendasar sekaligus sangat umum. *Kedua* disebut *Yang Kurang Sama*, seperti minoritas etnis, kaum homoseksual, mereka yang cacat watak (pemabuk, penjudi, idiot, dst.), musuh-musuh politis rezim, pendatang asing, pengikut sekte terlarang, pelacur, dan [dalam patriarki juga] kaum perempuan. Deformasi kategori kedua ini tidak natural tapi artifisial, di samping defisit juga surplus, seperti orang sangat kaya, perempuan yang sangat cantik, para jenius. Mereka menjadi *Yang Kurang Sama* dikarenakan kurang sama dalam warna kulit, orientasi seks, ideologi, dst. Adapun yang *ketiga* adalah *Yang Sama*, yang dapat hidup bersama karena merasa menjadi penghuni yang ‘sah’ wilayah normalitas.⁴⁰

Berdasarkan tiga kategori tersebut, heterofobia terjadi pada *Yang Kurang Sama*. Pada kategori kedua ini, ketegangan terjadi karena *Yang Lain* tidak sepenuhnya terindividuasi, tetapi juga tidak sepenuhnya tersosialisasi.

³⁸ Wawancara dengan Nono, Ketua RT, Sleman, 16 Juni 2015

³⁹ Wawancara dengan Sri, Pemilik Kos Putri Muslimah, Yogyakarta, 8 Juni 2015.

⁴⁰ F. Budi Hardiman, *Op.Cit.*, hlm. 5-15.

Oleh karena itu, *Yang Kurang Sama* tidak hanya mewakili individu tetapi juga kelompok, maka kamu disebut juga kalian. *Stigma* menjadi hambatan dalam dinamika sosial. *Stigma* yang berdampak pada diskriminasi. Diskriminasi yang disebabkan karena kelainan *Yang Lain* dilihat sebagai anomali yang menyebabkan krisis, mengganggu di tengah-tengah keratarataan *Yang Sama*. Dengan demikian, krisis cepat atau lambat menghadap-hadapkan pribumi yang panik dan pendatang yang tidak berakar dalam komunitas itu. Pendatang ditakuti seperti penyakit menular dan dibenci seperti pencemar perawan.⁴¹

Heterofobia merupakan *autofobia*. Ketakutan yang bersumber dari sendiri cenderung membuat melihat *Yang Lain* sebagai ancaman *survival*-nya. Dalam kondisi inilah kekerasan kolektif terhadap minoritas menjadi jalan putar untuk imunisasi kecemasannya sendiri, suatu sikap pengecut menghadapi kebebasannya sendiri. Kebebasan yang idealnya tidak hanya membiarkan *Yang Lain* berbeda, tetapi juga memberanikan diri untuk berbeda. Dengan demikian, fanatisme dan *heterofobia* yang lahir dalam kegagapan akan perubahan dan kemajemukan menjadi cermin ketidakmampuan untuk percaya, bukan tanda kepercayaan.⁴²

Berdasarkan pemahaman terhadap *Yang Lain* dan *heterofobia* tersebut di atas, maka sentuhan atau interaksi yang terus-menerus menjadi perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan kepada *Yang Lain*. Kepercayaan itu dapat ditingkatkan karena kedua belah pihak saling menyingkapkan dirinya dengan pengenalan sosial yang dilakukan. Oleh karena itu, sentuhan dan interaksi itu menyaratkan adanya keterbukaan, sikap kritis dan kesediaan untuk saling mendengar dan untuk mengemukakan pendapat secara seimbang.⁴³ Agar ketakutan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan penghayatan agama itu sendiri, tentang agama orang lain, pemahaman yang keliru tentang makna dari istilah-istilah teologis tertentu, dan faktor sosio-politis dan beban traumatis (*trauma*) di masa lampau dapat diurai dan disembuhkan.⁴⁴ Dalam hal ini Haryatmoko menawarkan beberapa hal untuk memahami yang berbeda, *the other* atau *Yang Lain*, yaitu mengajak agar agama mendidik umatnya menjadi ‘karya seni’, bukan proselytisme; perlunya pengakuan dan keterbatasan menjadi visi etika religius yang akan selalu mendorong mekanisme pembaharuan diri dan komunitas; dan perlunya penerimaan pluralitas agama menjadi syarat kemungkinan etika. Sehingga

⁴¹ F. Budi Hardiman, *Ibid.*, hlm. 5-15.

⁴² F. Budi Hardiman, *Ibid.*, hlm. 18-19.

⁴³ Th. Sumartana, St. Sunardi dan Farid Wajidi, *Op.Cit.*, hlm. xxiii-xxv.

⁴⁴ Th. Sumartana, St. Sunardi dan Farid Wajidi, *Ibid.*, hlm. xxii.

‘yang lain’, ‘yang berbeda’ atau pemeluk agama lain justru menjadi momen moral yang membangkitkan tanggung jawab, bukan kebencian.⁴⁵

Berdasar pada teori di atas, pendapat para pemilik kos/pemondokan tentang jaminan bahwa dengan seagama maka lebih mudah mengarahkan justru menjadi pertanyaan. Kedalaman pemahaman tentang perbedaan menjadi tanda tanya. Apalagi jika dirunut dari latar belakang yang diungkapkan oleh para pemilik kos/pemondokan, tidak ada yang menunjukkan bahwa perbedaan agama menjadi masalah dalam pengelolaan kos/pemondokan. Ada pergeseran makna tentang perbedaan yang dipahami, dari penerimaan hidup yang heterogen menjadi homogen, multikultur menjadi monokultur. Cara hidup yang berbeda semakin kecil ruang lingkungannya, yaitu agama, tidak lagi berbeda agama. Begitu juga dengan perbedaan ras, dari menerima berbagai ras menjadi hanya menerima ras tertentu, dengan asumsi berbeda ras berarti berbeda tradisi, cara hidup. Meskipun perbedaan tersebut dapat dikomunikasikan sehingga dapat dipahami, hanya saja membutuhkan waktu yang tidak cepat. Dengan demikian, intoleransi tidak terjadi dan trauma dapat diatasi dan disembuhkan.

Akan tetapi, capaian tersebut hanya dapat dicapai jika pemilik kos/pemondokan memiliki kemauan untuk hidup bersama dalam harmoni meskipun berbeda. Aturan yang diberlakukannya bukan untuk mendiskriminasi agama dan ras tertentu, tetapi untuk memudahkan proses seleksi penerimaan penyewa kos/pemondokan dan pengelolannya. Aturan tersebut tidak untuk mengamini kesepakatan stigmatisasi terhadap *the other*, *Yang Kurang Sama*. Dan jika aturan tersebut pemondokan bukan hanya sebagai alat mewujudkan kepentingan investasi bisnis semata tanpa kepedulian sosial. Sehingga aturan tersebut tidak menjadi kedok atas nama peminggiran ras tertentu, ada konsekuensi jika *Yang Kurang Sama* tersebut sesuai dengan peraturan tersebut akan tetap diterima meskipun lingkungan sekitar menolak.

Dengan demikian, dialog dan pertukaran informasi tentang cara hidup yang berbeda dapat dilakukan dan terjadi. Jika asramaisasi khusus bagi etnis-etnis pendatang terus dilakukan dan terjadi justru akan semakin meneguhkan segregasi sosial berbasis etnis bahkan agama dan kurang membuka ruang dialog lintas budaya. Dialog yang hidup adalah dialog dalam kehidupan sehari-hari yang mengalir, seperti kebiasaan berbahasa. Begitu juga solidaritas etnis dan agama pun akan semakin mengkristal dengan hidup yang homogen dan monokultur. Pada akhirnya, dalam konteks ini, hukum yang berlaku dapat ditegakkan tanpa diskriminasi, baik yang positif maupun

⁴⁵ Haryatmoko, 2010, *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. xii.

negatif, sehingga seluruh warga menjadi terdidik untuk sadar hukum. Tanpa adanya penegakkan hukum, maka warga akan hidup dengan caranya masing-masing tanpa pegangan dan pedoman, meskipun pengetahuan tentang standar hidup yang beragama perlu dipahami dalam penerapan hukum sebagai standar penentuan metode penegakkan hukum, bukan hukuman itu sendiri. *Politic of recognition* pun terjadi karena akses untuk memperoleh kos/pemondokan diberikan tanpa pembedaan terhadap *Yang Kurang Sama*. Sehingga multikulturalisme dapat diterapkan dalam warga Jogja yang multikultural. Jika multikulturalisme hidup dan berkembang di Jogja maka warga Jogja telah memberikan pengakuan terhadap hak insani (*human rights*) setiap warganya, termasuk para migran, para pendatang dari berbagai suku-bangsa di Indonesia maupun di dunia.

E. Penutup

Setiap peristiwa memiliki konteksnya masing-masing, seperti dalam kasus plank “Terima Kost Putra Muslim/Putri Muslimah”. Secara eksplisit, plank tersebut menunjukkan adanya kebebasan ekspresi beragama para pemilik kos/pemondokan di Jogja, sekaligus segregasi sosial yang mengarah pada diskriminasi berbasis agama. Secara implisit, konteks tersebut membutuhkan penjelasan pemilik kos/pemondokan akan alasan mereka memasang plank tersebut, yaitu: strategi bisnis yang menunjukkan adanya kamar kosong, peraturan yang diberlakukan dan meredam sensitivitas etnis dengan agama.

Konteks tersebut hanya dapat diketahui dengan persentuhan dan interaksi yang terus-menerus, serta dialog dengan *the other, Yang Kurang Sama* yang dibedakan dalam plank tersebut. Persentuhan tersebut membutuhkan pemahaman terhadap apa yang disebut *the other, Yang Lain*. Sehingga pemahaman toleransi dan intoleransi dapat dipahami melalui pemahaman yang substantif, bukan simbolik terhadap perbedaan, termasuk pemahaman terhadap standar perilaku yang berbeda dari masing-masing suku-bangsa yang hidup di Jogja.

Daftar Pustaka

- “America: Melting Pot or Salad Bowl?” “Gentle Agreement Bersama Prabowo Subianto,” dalam http://www.kompasiana.com/tengkubintangyahoom/gentle-agreement-bersama-prabowo-ubianto_54f768c4a33311f9368b4731. Diakses 26 Juni 2015. Pukul 12:47.
- “Gentlemans Agreement 1908.” Dalam http://www.upa.pdx.edu/IMS/currentprojects/TAHv3/Content/PDFs/Gentlemans_Agreement_1908.pdf. Diakses 26 Juni 2015. Pukul 12:57.

- “Gentlemen Agreement,” dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Gentlemen%27s_agreement. Diakses 26 Juni 2015. Pukul 12:52.
- “Kasus Intoleransi di Yogyakarta Mengkhawatirkan,” dalam <http://koran.tempo.co/konten/2014/06/02/343350/Kasus-Intoleransi-di-Yogyakarta-Mengkhawatirkan>, diakses 26 Juni 2015 pukul 12:32;.
- “Kasus Intoleransi, DI Yogyakarta Diminta Waspada,” dalam <http://regional.kompas.com/read/2015/01/19/16311881/Kasus.Intoleransi.DI.Yogyakarta.Diminta.Waspada>, diakses 26 Juni 2015 pukul 12:32.
- “Kasus Penyerangan Umat Agama di Jogja,” dalam <https://indonesiacompanynews.wordpress.com/2014/05/31/kasus-penyerangan-umat-agama-di-jogja/>, diakses 26 Juni 2015 pukul 12:32.
- “Komnas HAM: Intoleransi di Yogyakarta Sudah di Ambang Batas,” <http://news.detik.com/berita/2595993/komnas-ham-intoleransi-di-yogyakarta-sudah-di-ambang-batas>, diakses 26 Juni 2015 pukul 12:39.
- “Menyedihkan, Yogya Juara Dua Daerah Intoleran Se-Indonesia,” <http://liputanislam.com/berita/yogya-juara-dua-daerah-intoleran-se-indonesia/>, diakses 26 Juni 2015 pukul 12:41.
- “Wahid Institute: DIY Urutan Kedua Kasus Intoleransi Sepanjang 2014,” dalam <http://citizendaily.net/wahid-institue-diy-urutan-kedua-kasus-intoleransi-sepanjang-2014/>, diakses 26 Juni 2015 pukul 12:38.
- Abdullah, Amin. Kuliah Filsafat Islam dan Resolusi Konflik, 31 Desember 2008.
- Barron, Clemente. “Racism and Religious Life.” *Review for Religious*, September-October 1996.
- Bruno, Frank J. 1989. *Kamus Istilah Kunci Psikologi*. Kanisius. Yogyakarta.
- Dagun, Save M. 1997. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Lembaga Pengkajian Budaya Nusantara (LPKN). Jakarta.
- Hardiman, F. Budi. 2011. *Massa, Teror dan Trauma: Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita*. Lamalera dan Ledalero. Yogyakarta dan NTT.
- Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mailinda, Moderator, Seminar *Freedom of Religion* di UGM Yogyakarta, 12 Juni 2015.
- Muryana, dkk. 2015. “Sektor Kedisiplinan.” *Draft Blueprint Jogja City of Tolerance*.
- Parekh, Bhikhu. 2008. *Rethinking Multikulturalis: Keragaman Budaya dan Teori Politik*. Kanisius. Yogyakarta.
- Penjelasan Mailinda, Fasilitator, *Short Course Human Roghts and Sharia* di UGM, 1 Juni 2015.
- Penjelasan Miki, Penerjemah Bahasa, *Short Course Human Rights and Sharia* di UGM, 5 Juni 2015.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan BAB II Asas dan Tujuan Pasal 3.
- Putro, Zaenal Abidin Eko. “Ketahanan Toleransi Orang Jawa: Studi tentang Yogyakarta Kontemporer,” *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol. 15, No. 2, Juli (2010).
- Q.S. Al Hujuraat (49): 13

- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Jilid 12. Penerbit Lentera Hati. Jakarta.
- Sulistiyawati. "Benarkah Jogja Merupakan *The City of Tolerance*." *Artikel Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UII Yogyakarta Angkatan 2007* tidak diterbitkan.
- Sumartana, Th., Sunardi, St. dan Wajidi, Farid. "Menuju Dialog Antar Iman." *dalam* Wahid, Abdurrahman dkk. 2004. *Dialog: Kritik & Identitas Agama*. Institut DIAN/Interfidei. Yogyakarta.
- Thornton, Bruce. "Melting Pots and Salad Bowls." *Hoover Digest*, October 26, 2012.
- UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2.
- Wawancara dengan Aminah, Pemilik kos, Sleman, 11 Mei 2015.
- Wawancara dengan Bendo, Ketua RT, Yogyakarta, 17 Mei 2015.
- Wawancara dengan Joko, Pemilik Kos Putri Muslimah, Yogyakarta, 29 Mei 2015.
- Wawancara dengan Lono, Lurah, Yogyakarta, 11 Juni 2015.
- Wawancara dengan Mira, Pemilik Kos Putri Muslimah, Yogyakarta 29 Mei 2015.
- Wawancara dengan Nina, Pemilik Kos Putri Muslimah, Yogyakarta, 29 Mei 2015.
- Wawancara dengan Nono, Ketua RT, Sleman, 16 Juni 2015.
- Wawancara dengan Sri, Pemilik Kos Putri Muslimah, Yogyakarta, 8 Juni 2015.
- Wawancara dengan Vikar, Penjaga Kos Putra Muslim, Yogyakarta, 8 Juni 2015.
- Zudianto, Herry. "Yogyakarta: Management of Multiculturalism." Presentation on Session 1 "Multicultural Society" in 3rd UCLD ASPAC Congres 2010, Hamamatsu.

- **Muryana**, email: nayumuryana@gmail.com, moerys28@yahoo.co.id